

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengawasan pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat yang dilakukan KPPBC TMP A Marunda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitas kepastian berupa Pusat Logistik Berikat menganut konsep “*Trust and Verify*” yang berarti setiap pengguna jasa dipercaya untuk menyelenggarakan fasilitas sampai terbukti melakukan kesalahan terkait ketentuan di Pusat Logistik Berikat. DJBC mengasumsikan semua perusahaan memiliki itikad yang baik di awal proses perizinan. Untuk mengimbangi pemberian kemudahan di awal proses pemberian perizinan PLB, diatur berbagai bentuk pengawasan saat berjalannya kegiatan PLB sebagai upaya untuk memverifikasi kepatuhan perusahaan. KPPBC TMP A Marunda telah melakukan berbagai pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas PLB yang sesuai dengan ketentuan terkait pengawasan dan monitoring dan evaluasi terhadap PLB, diantaranya:
 - a. Pemantauan *IT Inventory* dan CCTV PLB;
 - b. Monitoring umum;
 - c. Monitoring khusus;

- d. Penilaian profil risiko perusahaan; serta
 - e. Pemeriksaan pabean yang dilakukan terhadap dokumen pemberitahuan pabean yang mendapat notifikasi jalur merah.
2. Dalam penerapan konsep “*trust*”, perusahaan penerima fasilitas PLB di KPPBC TMP A Marunda telah beberapa kali mendapatkan kemudahan berupa diberikannya surat keputusan izin fasilitas sebelum dipenuhinya persyaratan. Atas pemberian kemudahan ini, DJBC tetap memberikan ketentuan untuk perusahaan agar memenuhi persyaratan sebelum berjalannya kegiatan operasional di PLB. Selain itu, petugas hanggar pabean dan cukai yang ditugaskan untuk mengawasi PLB juga ikut melakukan asistensi dan sosialisasi kepada perusahaan untuk memenuhi persyaratan sembari melakukan pemantauan untuk memastikan perusahaan PLB tidak melakukan kegiatan pemasukan ataupun pengeluaran barang ke dalam gudang PLB.
3. Dari pengawasan yang dilakukan KPPBC TMP A Marunda, terdapat beberapa hambatan yang ditemui petugas, seperti:
- a. *IT Inventory* yang tidak kontinu dan *realtime*;
 - b. CCTV PLB yang tidak dapat diakses secara *online*;
 - c. Kesulitan saat mengawasi komoditi part kecil; serta
 - d. Sarana prasarana gudang PLB yang belum lengkap sehingga menghambat proses pemeriksaan.

Hambatan tersebut muncul karena pada faktanya setiap perusahaan memiliki risiko potensialnya masing-masing yang seharusnya tidak dikesampingkan pada saat pemberian fasilitas PLB.

4. Dianalisis dari segi peraturan dan fakta yang ditemui penulis di lapangan, terdapat banyak sekali kemudahan yang didapatkan oleh penerima fasilitas PLB yang tujuannya untuk membantu mempercepat jalannya rantai pasok di Indonesia, di antaranya:

- a. Pemberian kategori layanan hijau meskipun mendapatkan penilaian kategori layanan merah dari kepala kantor pabean
- b. Tindaklanjut hasil temuan ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang diselesaikan dengan perubahan data pada dokumen pabean
- c. Pemberian surat peringatan sebelum dibekukan

Hal ini sangat disayangkan apabila fasilitas tersebut diberikan kepada perusahaan yang tidak patuh dan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ditambah dengan terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan sebagai proses “verifikasi” kepatuhan seakan memberikan kemudahan penuh bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Proses perizinan memang harus dilakukan secara cepat, namun perlu adanya penilaian yang ketat sebelum memberikan fasilitas PLB kepada perusahaan. Penelitian persyaratan bisa memanfaatkan peran intelijen untuk mengetahui analisis awal sehingga diketahui risiko apa yang muncul saat perusahaan melakukan kegiatan sebagai PLB. Sehingga saat PLB melakukan kegiatan operasionalnya, petugas di lapangan dapat melakukan pengawasan secara efektif dan pelayanan berjalan secara efisien.